P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kbr

(1.1) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DR H. ZULKHAIRI SE.MM DT MARAJO, yang bertempat tinggal di Perum RENI JAYA BLOK G 22 No 11A RT 005/RW 006 Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojong Sari Kota Depok Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zaimon, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Advokat/Pengacara Zaimon, S.H & Associates, yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru Nomor 243 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/IV/SK/ZA.Pdt/2023 tertanggal 6 April 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN cq KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN cq KEPALA PUSKESMAS MUARA LABUH cq KEPALA PUSKESMAS PEMBANTU PULAKEK yang berkedudukan di Jorong Koto Birah Nagari Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alkhairi Fajri, S.H., M.Kn dan kawan-kawan yang berkantor di Kantor Bupati Solok Selatan Jalan Raya Timbulun Padang Aro, Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 800/394/SKK/UPT-PUSK SP/ IX/2023 tertanggal 1 September 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 14 Agustus 2023 di bawah register perkara perdata dengan Nomor Register 25/Pdt.G/2023/PN Kbr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

OBYEK PERKARA

Sebidang tanah seluas ± 337 M2, yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah difungsikan sebagai Puskesmas Pembantu (PUSTU) Pulakek . letaknya di Jorong KotoBirah Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, Tanah tersebut seperti terlihat dalam Sertifikat Hak milik No. 300 tahun 2022. Atas Nama Pemegang Hak H.ZULKHAIRI, SE. Dt.MARAJO (penggugat) Surat Ukur No.00256 / PULAKEK/2022 tanggal 12 September 2022 luas 337 M2.Batas sepadannya adalah :

Sebelah Utara : Dengan Tanah milik H.Zulkhairi SE.Dt. Marajo (Penggugat).Sebelah Selatan : Dengan Jalan Raya Pulakek Padang Aro.

Sebelah Timur : Dengan Tanah milik H.Zulkhairi SE.Dt. Marajo (Penggugat).

Sebelah Barat : Dengan Tanah milik H.Zulkhairi SE.Dt. Marajo (Penggugat)..

Semua tanah yang berbatas dengan objek perkara tersebut adalah merupakan tanah Tanah milik H.Zulkhairi SE.Dt. Marajo (Penggugat).kecuali batas sebelah selatan dengan Jalan Raya Pulakek – Padang Aro.

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah Selaku pemilik tanah dari objek perkara ;
2. Bahwa tanah objek perkara telah penggugat sertifikatkan pada tahun 2006 dengan SHM No 09. surat Ukur tanggal 12 September 2006 No. 630.08/BAP/HM/2006 luas 4295 m2 atas nama H. Zulkhairi SE.Dt. Marajo (penggugat) ;
3. Bahwa pada tahun 2022 tanah objek perkara telah Penggugat pecah dari SHM Induk dengan No.09 surat Ukur tanggal 12 September 2006 No. 630.08 / BAP / HM/2006 luas 4295 m2 dipecah sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No . 300 tahun 2022. Nama Pemegang Hak H.ZULKHAIRI, SE. Dt.MARAJO (Penggugat)Surat Ukur No. 00256/PULAKEK/2022 tanggal 12 September 2022 luas 337 M2.
4. Bahwa pada tahun 2004 tersebut Penggugat Terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Solok Selatan dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan duduk di Komisi B. Fraksi Golkar DPRD Solok Selatan.
5. Bahwa pada tahun 2008 waktu itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan masih dijabat oleh dr. AZWAR HIJAR MS.c dan ia sedang mencari-cari tanah untuk membangun puskesmas pembantu (Pustu) di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
6. Bahwa Dalam rapat pembahasan Anggaran untuk pengadaan/Pembelian tanah tersebut Penggugat di Komisi B, tahun 2008 bersama Kepala Dinas Kesehatan ada Syukriyal Syukur, Anwar Musa, Mursyiwal dari Fraksi Golkar, Abdurrahman dari Fraksi PAN dan Nirhas dari Fraksi PPP waktu itu meminta tanah milik Penggugat dijadikan Puskesmas Pembantu (PUSTU) Pulakek.
7. Bahwa karena Penggugat memang ada memiliki tanah lagi pula pemerintah Daerah Solok Selatansedang mencari tanah untuk membangun PUSTU tersebut Penggugat menyetujuinya dan pembayarannya akan dianggarkan pada tahun anggaran 2009 .
8. Bahwa akhirnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2008 membangun Puskesmas Pembantu (PUSTU)

Pulakek Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan dan untuk anggaran pengadaan tanah direncanakan pada tahun anggaran 2009 ;

9. Bahwa tidak disangka pada tahun 2009 itu Kepala Dinas Kesehatan tersebut terlibat korupsi dan di tangkap oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan ditahan dengan dugaan Korupsi Anggaran Dinas kesehatan Solok Selatan setahun 2007 s/d 2009 hingga tentang pengadaan tanah itu tidak jadi di anggarkan pada tahun 2009 tersebut sampai sekarang ;
10. Bahwa dengan tidak jadinya dianggarkannya biaya untuk pengadaan tanah buatPuskesmas Pembantu (Pustu) Pulakek tersebut dengan sendirinya tanah milik penggugat (objek perkara) itu belum ada pembayaran sewa tanah objek perkaradan jual beli / ganti ruginya dari Tergugat sampai sekarang ;
11. Bahwa Sejak berdiri Bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Pulakek tersebut tahun 2008. Sampai sekarang telah berlangsung selama 15 (lima belas) tahun.
12. Bahwa dengan dipakainya tanah milik Penggugat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok selatan cq Kepala Dinas Kesehatan cq Puskesmas Pembantu (PUSTU) Pulakek sejak tahun 2008 sampai sekarang tahun 2023 sudah berlangsung 15 (lima belas) tahun tidak ada perhitungan atas pemakaian tanah tersebut dengan penggugat.
13. Bahwa karena telah dibangun dan di gunakan/pakainya tanah milik penggugat untuk Puskesmas Pembantu (Pustu) Pulakek selama 15 (lima belas) tahun oleh Tergugat maka dengan demikian Penggugat sangat merasa dirugikan ;
14. Bahwa Penggugat telah melakukan usaha untuk menyelesaikan tentang dipakainya tanah milik penggugat untuk Puskesmas Pembantu (Pustu) oleh tergugat dan Penggugat sudah/telah tiga kali membuat surat : pertama surat somasi pada tanggal 28-Oktober-2014 dan somasi kedua pada tanggal 19- Maret-2022 perihal ganti rugi tanah lahan Puskesmas Pembantu (Pustu) Nagari Pulakek

Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu dan Surat Somasi ke III tanggal 6 April 2023 tetapi Tergugat tidak menanggapi dan sampai gugatan ini didaftarkan diabaikan saja.

15. Bahwa dengan dipakainya tanah milik Penggugat tanpa ada perhitungan dan kejelasannya tanggung jawab dari Tergugat dapat dikategorikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum
16. Bahwa dengan dipakainya tanah milik penggugat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok selatan untuk Puskesmas Pembantu (Pustu) selama 15 (lima belas) tahun pantas dan wajar Penggugat meminta sewa tanah Untuk setiap tahunnya sebesar Rp.15. 000.000,- (Lima belas juta rupiah). karena telah dipakainya tanah Penggugat selama 15 Tahun x Rp.15.000.000,- = Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
17. Bahwa Sebelumnya Penggugat telah berusaha dan berkali-kali menemui Bupati dan Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan, agar tanah milik penggugat diganti rugi saja untuk kepentingan Puskesmas Pembantu tersebut, tetapi sampai gugatan ini dibuat tidak ada tanggapan dari Tergugat ;

Bahwa Penggugat sangat mengerti tentang Keberadaan Puskesmas tersebut sangat menolong dan membantu Masyarakat sekitar untuk terpeliharanya kesehatan Masyarakat untuk itu Penggugat telah meng-usahakan penyelesaian secara musyawarah antara penggugat dengan tergugat , akan tetapi tidak berhasil maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok . maka oleh sebab itu penggugat me-mohon agar memanggil kami kedua belah pihak untuk disidangkan pada suatu hari yang akan Bapak ditentukan.

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok untuk memutuskan perkara ini dengan :

Primeir :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik No . 300 tahun 2022. Nama Pemegang Hak H.ZULKHAIRI, SE. Dt.MARAJO Surat Ukur No. 00256 / PULAKEK/2022 tanggal 12 September 2022 luas 337 M2. adalah Sah Milik Penggugat ;
3. Menyatakan Penggugat adalah selaku Pemilik sah atas tanah Objek Perkara ;
4. Menyatakan tanah Objek Perkara digunakan dan dimanfaatkan oleh Tergugat sejak tahun 2008 sampai tahun 2023 selama 15 tahun ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menggunakan dan memanfaatkan tanah objek perkara selama 15 tahun. adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa sewa tanah sejak tahun2008 sampai sekarang tahun 2023 = 15 tahun x Rp.15.000.000 = Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) .
7. Menetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk membayar ganti rugi tanah sesuai dengan harga Pasaran ditaksir Rp.1.000.000,-/meternya Atau menurut harga NJOP tanah objek perkara .
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang turut mempunyai hak atas tanah objek perkara untuk mengosongkannya dari semua hak miliknya atau hak milik orang lain dan selanjutnya menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari hak miliknya atau hak milik orang lain , dan apabila Tergugat ingkar dengan bantuan Pihak Keamanan dari TNI dan Polri;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair ;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon putusan yang adil (eaequo etbono);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing Kuasanya itu telah datang menghadap ke dalam persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Timbul Jaya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 1 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut pihak Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Bahwa gugatan Pengugat Eror In Persona dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan cq Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan cq Kepala Puskesmas Muara Labuh cq Kepala Puskesmas Pembantu Pulakek, dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa gugatan penggugat Eror In Persona dengan alasan sebagai berikut :
   a. Istilah Cq merupakan sebuah singkatan yang berasal dari bahasa Latin, yakni “Casu Quo” yang mana singkatan ini merupakan sebuah frasa yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan memiliki beberapa arti, seperti: dalam hal ini, lebih spesifik lagi, atau lebih detail.
   b. Fungsi Casu Quo (Cq) digunakan sebagai sebuah tanda yang menerangkan dan/atau menunjuk pihak secara lebih detail, spesifik atau khusus. Dalam hal ini seringkali digunakan untuk menunjukkan sebuah divisi, bagian dan/atau unit tertentu yang terdapat di dalam

sebuah lingkungan kelembagaan, perusahaan dan/atau Pemerintahan.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagiamana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat di sampaikan bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan lebih spesifik lagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan lebih spesifik lagi Kepala Puskesmas Muara Labuh lebih spesifik lagi Kepala Puskesmas Pembantu Pulakek, dalam hal ini tentu yang lebih spesifik atau lebih khususnya dalam perkara aquo yang didudukkan sebagai Tergugat utama adalah Kepala Puskesmas Pembantu (PUSTU) Pulakek sebagai Casu Quo terakir .
d. Bahwa puskesmas pembantu merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas dengan tujuan untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya.
e. Bahwa Penanggungjawab Puskesmas Pembantu adalah seorang perawat atau Bidan, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usulan Kepala Puskesmas.
f. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dapat kami jelaskan bahwa kepala Puskesmas Pembantu (PUSTU) Pulakek yang merupakan Casu Quo terakhir sebagai Tergugat dalam perkara aquo adalah pihak yang tidak tepat melainkan di Puskemas Pembantu (PUSTU) Pulakek hanya ada seorang Bidan desa sebagai penangung jawab yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Solok Selatan.
g. Bahwa Puskesmas Pembantu (PUSTU) Pulakek adalah satuan penunjang untuk membantu melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan yang sederhana dalam ruang lingkup wilayah yang lebih

kecil, dan pembinaannya berada dibawah kepala Puskesmas Muara Labuh.

h. Bahwa Tergugat sebagai Casu Quo nomor 2 (dua) terakhir adalah Kepala Puskesmas Muara labuh dengan jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt), Pelaksana tugas mempunyai kewenangan yang sangat terbatas, dan tidak punya kewenangan dalam mengambil kebijakan dan/atau mempertanggungjawabkan perbuatan perdata dalam perkara aquo.

i. Bahwa pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada huruf h, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.

2. Bahwa dikarenakan pihak yang diajukan sebagai subjek hukum selaku Tergugat merupakan pihak yang salah dan bukan merupakan pihak yang berwenang atau mempunyai hak dalam perkara aguo, jelas dan terang gugatan Penggugat dalam perkara tersebut jelas-jelas keliru sehingga gugatan Penggugat Eror In Persona.

B. Bahwa gugatan Pengugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) dengan alasan sebagai berikut:

1. Penggugat dalam Petitumnya angka 7 halaman 6 memohon kepada Majelis Hakim Agar Menetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk membayar ganti rugi tanah sesuai dengan harga Pasaran ditaksir Rp.1.000.000,-/meternya atau menurut harga NJOP tanah objek perkara, sementara dalam Posita Gugatan tidak diuraikan dengan jelas tuntutan ganti rugi sebagai dasar untuk memohonkan petitum.
2. Bahwa Petitum yang dimohonkan tidak didasari dengan Posita yang tidak jelas dan tidak tegas mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi Kabur (Obscuur Libel), maka dengan demikian Majelis Hakim beralasan hukum untuk menolak Gugatan Penggugat atau

setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

Untuk itu, amat tepat bila yang Mulia Majelis Hakim perkara a-quo untuk mengeluarkan Putusan Sela yang amar putusan adalah “ gugatan tidak diterima” (Niet Oenvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi tehadap gugatan Penggugat mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 halaman 3 yang menyatakan :

   “ 6. Bahwa Dalam rapat pembahasan Anggaran untuk pengadaan/Pembelian tanah tersebut Penggugat di Komisi B, tahun 2008 bersama Kepala Dinas Kesehatan ada Syukriyal Syukur, Anwar Musa, Mursyiwal dari Fraksi Golkar, Abdurrahman dari Fraksi PAN dan Nirhas dari Fraksi PPP waktu itu meminta tanah milik Penggugat dijadikan Puskesmas Pembantu (PUSTU) Pulakek”.

   “ 7. Bahwa karena Penggugat memang ada memiliki tanah lagi pula pemerintah Daerah Solok Selatan sedang mencari tanah untuk membangun PUSTU tersebut Penggugat menyetujuinya dan pembayarannya akan dianggarkan pada tahun anggaran 2009.”

   “ 8. Bahwa akhirnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2008 membangun Puskesmas Pembantu (PUSTU) Pulakek Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan dan untuk anggaran pengadaan tanah direncanakan pada tahun anggaran 2009.”

   “ 9. Bahwa tidak disangka pada tahun 2009 itu Kepala Dinas Kesehatan tersebut terlibat korupsi dan di tangkap oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan ditahan dengan dugaan Korupsi Anggaran Dinas kesehatan Solok Selatan setahun 2007 s/d 2009 hingga tentang pengadaan tanah itu tidak jadi di anggarkan pada tahun 2009 tersebut sampai sekarang.”

   “ 10. Bahwa dengan tidak jadinya dianggarkannya biaya untuk pengadaan tanah buat Puskesmas Pembantu (Pustu) Pulakek tersebut dengan

sendirinya tanah milik penggugat (objek perkara) itu belum ada pembayaran sewa tanah objek perkara dan jual beli / ganti ruginya dari Tergugat sampai sekarang."

Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa :

Pasal 54

(1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

(2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) sebagaimana dimaksud pada huruf a, jelas dinyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 3 merupakan hal yang mengada-ada dan/atau mustahil, sehubungan dengan itu setiap pekerjaan harus tersedia anggarannya terlebih dahulu, jadi dalam hal ini tidaklah wajar pembangunan Puskesmas pembantu (PUSTU) Pulakek pembangunan dilaksanakan tahun 2008 dan penggantian tanahnya dianggarkan pada tahun 2009.

c. Bahwa kondisi sebenarnya pada tahun 2008 pembangunan gedung Puskesmas Pembantu Pulakek adalah inisiatif dari Penggugat sendiri untuk dibangun diwilayah Pulakek Koto Baru, dikarenakan Penggugat selaku tokoh masyarakat Pulakek Koto Baru dan sekaligus Penggugat

pada waktu itu sebagai anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan, yang berasal dari putra Daerah Nagari Pulakek Koto Baru.

d. Bahwa Pembangunan gedung Puskesmas Pembantu Pulakek sebagaimana dimaksud pada huruf c dibiayai oleh APBD Kabupaten Solok Selatan tahun anggaran 2008 diatas tanah hak milik yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dan tidak pernah ada membuat perjanjian/ kesepakatan untuk melakukan penggantian hak atas tanah pembangunan gedung Puskesmas Pembantu Pulakek dari Tergugat kepada Penggugat.
e. Bahwa Penggugat telah menyerahkan secara lisan tanah objek sengketa kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang disaksikan oleh masyarakat dan Tokoh Masyarakat Pulakek Koto Baru, yang diperuntukan untuk pembangunanan gedung Puekesmas Pembantu Pulakek sebagai pelayanan kesehatan masyarakat.
f. Bahwa atas penyerahan tanah untuk pembangunan Puskesmas Pembantu Pulakek, Penggugat berjanji akan membantu pengurusan sertifikat tanah objek sengketa untuk dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, namun janji tersebut tidak pernah ditepati oleh Penggugat sampai sekarang ini, melainkan Penggugat minta ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Koto Baru.
g. Bahwa dengan telah diserahkannya tanah hak milik Penggugat untuk pembangunan Puskesmas Pembantu Pulakek kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimasud pada huruf d, terhadap tanah dan bangunan Puskesmas Pembantu Pulakek, keduanya telah dicatat dalam buku inventaris Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 sampai dengan angka 16 halaman 4 yang menyatakan bahwa :

“ 11. Bahwa Sejak berdiri Bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Pulakek tersebut tahun 2008. Sampai sekarang telah berlangsung selama 15 (lima belas) tahun.”

“ 12. Bahwa dengan dipakainya tanah milik Penggugat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok selatan cq Kepala Dinas Kesehatan cq Puskesmas Pembantu (PUSTU) Pulakek sejak tahun 2008 sampai sekarang tahun 2023 sudah berlangsung 15 (lima belas) tahun tidak ada perhitungan atas pemakaian tanah tersebut dengan penggugat.”

“ 13. Bahwa karena telah dibangun dan di gunakan/pakainya tanah milik penggugat untuk Puskesmas Pembantu (Pustu) Pulakek selama 15 (lima belas) tahun oleh Tergugat maka dengan demikian Penggugat sangat merasa dirugikan.”

“ 14. Bahwa Penggugat telah melakukan usaha untuk menyelesaikan tentang dipakainya tanah milik penggugat untuk Puskesmas Pembantu (Pustu) oleh tergugat dan Penggugat sudah/telah tiga kali membuat surat : pertama surat somasi pada tanggal 28-Oktober-2014 dan somasi kedua pada tanggal 19- Maret-2022 perihal ganti rugi tanah lahan Puskesmas Pembantu (Pustu) Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu dan Surat Somasi ke III tanggal 6 April 2023 tetapi Tergugat tidak menanggapi dan sampai gugatan ini didaftarkan diabaikan saja.”

“ 15. Bahwa dengan dipakainya tanah milik Penggugat tanpa ada perhitungan dan kejelasannya tanggung jawab dari Tergugat dapat dikategorikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.”

“ 16. Bahwa dengan dipakainya tanah milik penggugat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok selatan untuk Puskesmas Pembantu (Pustu) selama 15 (lima belas) tahun pantas dan wajar Penggugat meminta sewa tanah Untuk setiap tahunnya sebesar Rp.15. 000.000,- (Lima belas juta rupiah). karena telah dipakainya tanah Penggugat selama 15 Tahun x Rp.15.000.000,- = Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena antara pemerintah Kabupaten Solok selatan dengan Penggugat tidak pernah ada perjanjian kesepakan untuk melakukan penggantian hak atas tanah dan perjanjian sewa menyewa atas tanah objek sengketa terhadap bangunan Puskesmas Pembantu Pulakek yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Solok Selatan tahun anggaran 2008. Tergugat tegaskan kembali, adalah atas inisiatif dari Penggugat sendiri disaat Penggugat menjadi anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan tahun 2008. Dan secara lisan Penggugat telah menyerahkan objek sengketa pada yang disaksikan oleh masyarakat Nagari Pulakek, tanah objek sengketa telah diserahkan pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tanpa dilakukan ganti rugi.
b. Bahwa Pengugat minta ganti rugi sewa selama 15 tahun terhadap tanah objek sengketa adalah dalih yang dicari-cari oleh Penggugat dan tidak berdasar, Penggugat mengingkari sendiri niat baik nya dengan mengharapkan ridha Allah, yang telah menyerahkan tanah sengketa pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung Puskesmas Pembantu Pulakek untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Nagari Pulakek.
c. Bahwa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan tegas menolak untuk membayar sewa kepada Penggugat dengan sewa setahunnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikali 15 (lima belas tahun) = 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan/atau membayar ganti rugi tanah objek sengketa sesuai dengan harga pasaran yang ditaksir Rp.1.000.000 permeternya atau menurut harga NJOP tanah objek perkara sekarang ini.
d. Bahwa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengharapkan kepada Penggugat untuk tetap konsisten sesuai dengan komitmen semula, bahwa tanah objek sengketa telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Solok selatan tanpa dilakukan Pembayaran ganti rugi.

III. DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT.
2. Menyatakan gugatan ENGGUGAT tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO).

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO).
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik, dan Tergugat telah menanggapi replik Penggugat dalam dupliknya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 300/Nagari Pulakek, atas nama H. Zul Khairi, SE Dt. Marajo, tertanggal 15 September 2022, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 09/Nagari Koto Baru, atas nama H. Zul Khairi, SE Dt. Marajo, tertanggal 22 Februari 2006, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, atas nama H. Zul Khairi, tertanggal 01 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi surat dari DR. H. Zulkhairi Dt. Marajo, SE, MM, tertanggal 28 Oktober 2014, perihal Tanah Puskesmas Pembantu Nagari Pulakek Koto Baru, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi surat dari DR. H. Zulkhairi Dt. Marajo, SE, MM, tertanggal 19 Maret 2022, perihal Pengosongan Tanah Pustu Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi dari fotokopi surat Somasi III Pengosongan Tanah Puskesmas Pembantu/Pustu Pulakek Nagari Koto Baru, tertanggal 6 April 2023, selanjutnya diberi tanda P.6;

(2.11) Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021, kemudian setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan dokumen aslinya, Majelis Hakim berpendapat fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya kecuali P.2, P.4, P.5 dan P.6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keteranagan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **GAFARLI SATRI Z** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa setahu Saksi Penggugat menggugat Pemerintah Daerah Solok Selatan karena tanah Penggugat yang terletak di Jorong Koto Birah dipakai oleh Pemerintah Daerah Solok Selatan, tetapi belum dibayar;
   - Bahwa tanah dipakai untuk mendirikan Puskesmas Pembantu Nagari Pulakek;
   - Bahwa luas tanah yang dipakai Pemerintah Daerah Solok Selatan seluas ± 337 M2;
   - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
   - Bahwa tanah Penggugat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk membangun Puskesmas Pembantu dan akan dianggarkan ganti ruginya pada tahun 2009;
   - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Wali Nagari yang bernama Munasri;
   - Bahwa tanah tersebut sampai sekarang belum ada ganti rugi;
   - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyerahan tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penyerahan tanah secara tertulis atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ikrar penyerahan tanah;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersetipikat;
- Bahwa luas tanah keseluruhan ± 4.500 M2 ;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertipikat;
- Bahwa Sertipikat atas nama ZulKhairi/Penggugat;
- Bahwa tanah diserahkan oleh Penggugat karena setahu Saksi sebagai anggota Bamus Nagari Pulakek tahun 2008, bahwa Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Fraksi Golkar dan Saksi diberitahu oleh Wali Nagari bahwa ada pembangunan Puskesmas Pembantu di Nagari Pulakek, tetapi tanah milik Pemda terletak dipinggir sawah, namun Saksi tidak tahu bagaimana proses selanjutnya;
- Bahwa awal mulanya tanah dibangun Puskesmas Pembantu Saksi tidak tahu;
- Bahwa anggaran ganti rugi tidak pernah ada sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan dr. Azwar HIjar, M.Sc tersebut;
- Bahwa kompensasi lain tidak ada diberikan oleh Pemda Solok Selatan kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa penagihan ganti rugi tanah tersebut sudah 8 tahun belakangan ini;
- Bahwa jawaban Pemda tidak pernah ada terkait ganti rugi tersebut;
- Bahwa harga sewa sebidang tanah di Nagari Pulakek tergatung kesepakatan Pihak;
- Bahwa Puskesmas Pembantu dibangun tahun 2008;
- Bahwa Pembangunan Puskesmas Pembantu ada melibatkan pemerintahan Nagari dan Bamus berupa mencarikan tanah untuk Puskesmas Pembantu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya pembangunan Puskesmas Pembantu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perjanjian Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah mendengar ada yang menceritakan bahwa tanah Penggugat belum dibayar Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat juga ada bercerita pada tahun 2015 bahwa tanahnya belum diganti oleh Tergugat dan diberikan janji oleh Kepala Dinas bahwa ganti rugi akan dianggarkan APBD tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat menggugat Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sertipikat induk terbit tahun 2006;
- Bahwa bangunan Puskesmas Pembantu menghadap kearah jalan raya Muaralabuh-Padang Aro;
- Bahwa sebelah kiri Puskesmas pembantu berbatas dengan tanah Penggugat;
- Bahwa sebelah Kanan Puskesmas Pembantu berbatas dengan tanah Penggugat;
- Bahwa sebelah belakang Puskesmas Pembantu berbatas dengan tanah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada memberi hibah kepada Pemda baik lisan maupun tulisan;
- Bahwa pada saat Penggugat memberi tanah kepada Pemda, Penggugat sudah berkeluarga dan mempunyai anak;
- Bahwa Isteri Penggugat ada 2 orang dan anak Penggugat ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa tanah tersebut merupakan harta goni gini Penggugat;
- Bahwa di Nagari Pulakek apabila memberi tanah harus diketahui isteri dan anak;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat menyerahkan tanah ke Pemda Solok Selatan dengan perjanjian lisan dari cerita Penggugat kepada Saksi pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana inisiatif pembangunan Pustu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hibah tanah tersebut atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mencalonkan diri sebagai anggota dewan pada tahun 2014 tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada menceritakan tentang tanah Pustu ke masyarakat pada tahun 2009 tersebut atau tidak;
- Bahwa dari cerita Penggugat tahun 2015 bahwa tanah dibangun Puskesmas Pembantu dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Solok Selatan sejumlah Rp200 jutaan pada tahun 2008;
- Bahwa Nagari Pulakek masuk Dapil Penggugat;
- Bahwa Penggugat menjadi anggota DPRD selama 2 periode yaitu tahun 2004 sampai 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat pernah menemui Bupati Syafrizal untuk membicarakan ganti rugi, tetapi Saksi tidak tahu apakah dianggarkan atau tidak;

2. **ASDIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Penggugat menggugat Pemerintah Daerah Solok Selatan karena pembangunan Puskesmas oleh Pemda Kabupaten Solok Selatan di tanah Penggugat yang terletak di Jorong Koto Birah;
   - Bahwa Puskesmas Pembantu (Pustu) tidak ada legalitas surat pembangunannya, misal wakaf, jual beli atau hibah dari Zulkhairi ke Pemda;
   - Bahwa Pemilik tanah Puskesmas Pembantu tersebut adalah Penggugat;
   - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun Puskesmas Pembantu tersebut;
   - Bahwa yang punya Puskesmas Pembantu adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;
   - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Puskesmas Pembantu bisa dibangun ditanah Penggugat tersebut;
   - Bahwa Saksi tidak tahu terkait penyerahan tanah oleh Penggugat;
   - Bahwa tanah Penggugat beralih menjadi Puskesmas Pembantu tahun 2008;

- Bahwa saat itu Penggugat menjabat sebagai anggota DPRD Solok Selatan;
- Bahwa tanah sudah bersertipikat atas nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat menjadi anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan selama 2 (dua) periode, periode pertama dari Partai Golkar, perode kedua dari Partai Matahari Bangsa (PMB);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sudah ada ganti rugi dari Pemda atau belum;
- Bahwa Penggugat ada bercerita kepada Saksi bahwa ia tidak mau dirugikan;
- Bahwa Penggugat mempersoalkan tanah Puskesmas Pembantu sejak pendaftaran gugatan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Penggugat tentang tanah pada tahun 2013 dan Penggugat menyatakan bahwa belum ada ganti ruginya;
- Bahwa kepentingan Saksi bertanya adalah karena Saksi sebagai Wali Jorong Koto Panjang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Jorong Koto Panjang masuk Dapil Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan Puskesmas Pembantu sekira 1 km (satu kilometer);
- Bahwa Saksi tidak bisa jawab apabila Puskesmas Pembantu tersebut dihancurkan;
- Bahwa Saksi tahu letak Puskesmas Pembantu;
- Bahwa letak Puskesmas Pembantu di Jorong Koto Birah, Nagari Pulakek, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Puskesmas Pembantu berdiri diatas tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang dibeli Penggugat;
- Bahwa tanah Puskesmas Pembantu sudah bersertipikat, ada sertipikat induk dan ada pecahan sertipikat;
- Bahwa luas Puskesmas Pembantu 12 meter x 25 meter;
- Bahwa bangunan Puskesmas Pembantu menghadap ke jalan raya Padang Aro-Muaralabuh;

- Bahwa tanah sebelah kiri dan kanan serta belakang Puskesmas Pembantu adalah Milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Penggugat menghibahkan tanah kepada Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi harga sewa tanah di tempat tersebut selama setahu sekira 32 juta/tahun;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar atau mengetahui Pemda membayar sewa tanah kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa pada saat Penggugat membeli tanah tersebut, Penggugat telah berkeluarga dan punya anak;
- Bahwa Isteri Penggugat 2 orang dan anak 8 orang;
- Bahwa tanah obyek perkara adalah milik Penggugat, isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa apabila tanah dijual atau dihibahkan harus ada tanda tangan isteri dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat terkait tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan pernah menandatangani bukti T.6 dan T.7;
- Bahwa Saksi menandatangani Bukti T.7 tersebut karena ada kekuatan hukum di point 3 tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak ada mengatakan bahwa tanah telah diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana inisiatif pembangunan Puskesmas Pembantu tersebut;
- Bahwa Saksi ada baca dan tandatangani surat pernyataan Surat Pernyataan tanggal 1 Desember 2014 dan Saksi tidak tahu yang punya inisiatif pembangunan Puskesmas Pembantu;
- Bahwa Saksi tidak ada dengar dari masyarakat bahwa tanah telah dihibahkan kepada Tergugat;

3. IDRUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bekerja ditanah Penggugat untuk membuat pagar pabrik;
- Bahwa tanah Puskesmas Pembantu berdiri dari cerita Penggugat kepada saya adalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa bangunan Puskesmas Pembantu menghadap ke jalan raya Padang Aro-Muaralabuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahu batas objek perkara;
- Bahwa Jarak tempat tinggal Saksi dengan Pustu sekira 200 meter;
- Bahwa Saksi tidak ada mengetahui Penggugat menghibahkan tanah kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sewa tanah ditempat tersebut jika disewakan;
- Bahwa Penggugat pernah menjadi anggota DPRD Solok Selatan dari Partai Matahari Bangsa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tahun berapa dibangun Puskesmas Pembantu tersebut;
- Bahwa Jabatan Penggugat saat Puskesmas Pembantu didirikan adalah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Penggugat pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Solok Selatan tetapi Saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa Pabrik yang dibuat oleh Penggugat adalah pabrik air minum;
- Bahwa yang saya rasakan keberadaan Puskesmas Pembantu tersebut bermanfaat bagi masyarakat;
- Bahwa didekat objek perkara tidak ada fasilitas kesehatan lainnya, hanya ada apotek berjarak 1 km (satu kilometer);
- Bahwa Tenaga kesehatan di Puskesmas Pembantu tersebut ada 1 (satu) atau 2 (dua) orang;
- Bahwa jika Puskesmas Pembantu dihancurkan Saksi kalau pergi berobat jadi lebih jauh;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Puskesmas Pembantu tersebut didirikan;

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar permasalahan Penggugat dengan Tergugat dilingkungan tempat tinggal Saksi tersebut;

4. **SYAMSURIAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah Puskesmas Pembantu;
   - Bahwa Puskesmas Pembantu tersebut terletak di Jorong Koto Birah didekat rumah Saksi;
   - Bahwa Objek perkara berbatas dengan tanah Zulkhairi;
   - Bahwa Tanah Puskesmas Pembantu tersebut punya Penggugat, tanah yang dibeli oleh Penggugat;
   - Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama Penggugat;
   - Bahwa pada saat Penggugat membeli tanah tersebut, Penggugat sudah berkeluarga;
   - Bahwa Saksi tidak tahu anak Penggugat;
   - Bahwa tanah tidak pernah dihibahkan dan/ diwakafkan oleh Penggugat kepada Puskesmas;
   - Bahwa tanah dilokasi tersebut apabila dijual bisa laku Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/meter;
   - Bahwa tanah dilokasi tersebut apabila disewakan bisa laku Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/tahun;
   - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa diatas tanah tersebut bisa didirikan Puskesmas Pembantu;
   - Bahwa setahu Saksi pekerjaan Penggugat sekarang ada usaha air mineral “Awima”;
   - Bahwa dahulu Penggugat pernah menjabat anggota DPRD Solok Selatan;
   - Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama masa jabatan Penggugat;
   - Bahwa Saksi lupa kapan Puskesmas Pembantu dibangun;
   - Bahwa ada beberapa orang yang berobat disana;

- Bahwa jarak Puskesmas Pembantu dengan rumah sakit terdekat sekitar 3 km (tiga kilometer);
- Bahwa Saksi tinggal didekat Puskesmas Pembantu tersebut sekira tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa pada tahun 2007 belum ada Puskesmas Pembantu, hanya berupa sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kampanye di Pulakek tersebut;
- Bahwa Saksi pernah berobat ke Puskesmas Pembantu tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik Penggugat karena mertua Saksi pernah menandatangani batas sepadan untuk sertipikat tanah dan Penggugat juga bercerita dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan mertua Saksi tanda tangan batas sepadan;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut berperkara sejak dua hari yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Penggugat berjanji untuk membangun Puskesmas Pembantu pada saat kampanye;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari partai mana Penggugat menjadi anggota DPRD tersebut;

5. NOVI EDISON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah Puskesmas Pembantu Penggugat dan Penggugat minta ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemerintah Daerah mau ganti rugi atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa kapan Puskesmas Pembantu dibangun;
- Bahwa tanah Puskesmas Pembantu tersebut sudah bersertipikat;
- Bahwa Saksi tahu tanah bersetipikat karena Saksi beli tanah dengan Penggugat yang bersebelahan dengan Puskesmas Pembantu;
- Bahwa Saksi tinggal dilokasi tahun 2010-2015 Saksi beli tanah tersebut dan sekarang disewa oleh pedagang bakso;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibangun Puskesmas Pembantu karena sudah ada pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembuatan sertipikat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa sebelumnya pekerjaan Penggugat adalah anggota dewan;
- Bahwa Penggugat asli orang Pulakek;
- Bahwa banyak orang yang berobat ke Puskesmas Pembantu tersebut;
- Bahwa jarak rumah sakit terdekat dengan Puskesmas Pembantu sekitar 1 km;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat minta ganti rugi tanah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berperkara pada hari Senin 13 November 2023 dari cerita Penggugat melalui telpon;
- Bahwa sebelum tahun 2010 Saksi tinggal sekitar 1 km dari objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak aktif di Jorong atau Nagari;
- Bahwa sebelum ini Saksi tidak tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari partai mana Penggugat menjadi anggota dewan;
- Bahwa Saksi beli tanah kepada Penggugat tahun 2015;
- Bahwa tahun 2015 tanah sudah ada sertipikat induk, dan Puskesmas Pembantu termasuk dalam sertipikat induk;
- Bahwa jarak tanah Saksi yang Saksi beli kepada Penggugat dengan Puskesmas Pembantu tersebut hanya berbatas pagar dengan Pustu;
- Bahwa tanah Penggugat masih ada disekitar objek perkara berupa sawah, bangunan rumah, pabrik milik Penggugat;
- Bahwa tanah Penggugat luasnya sekira 4.500 M2 (empat ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa tanah yang Saksi beli kepada Penggugat dalam pengurusan balik nama;
- Bahwa kontrakan Saksi per tahun adalah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa luas tanah Saksi dibanding tanah Puskesmas Pembantu lebih luas 2 (dua) kali dari tanah Puskesmas Pembantu;
- Bahwa tanah Penggugat bila disewa sekitar Rp.20.000.000 (dua puluh juta)/tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tanah Penggugat dihibahkan ke Pemda Solok Selatan;
- Bahwa Penggugat ada punya anak dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa tanah Penggugat bukanlah tanah pusaka tinggi, tetapi tanah yang dibeli Penggugat;
- Bahwa Isteri Penggugat ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa diatas tanah tersebut bisa didirikan Puskesmas Pembantu;

(2.13) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 30 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tertanggal 6 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821/66/BKPSDM?BUP-2021, tertanggal 15 September 2021, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, tertanggal 14 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 090/203/Umum/Dinkes-2023, tertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Wali Nagari Pulakek Koto Baru Nomor 140/141/56.06.02/XII-2014, tertanggal 12 Desember 2014, Perihal Surat Pernyataan tentang Pustu Pulakek, selanjutnya diberi tanda T.6;

7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat, tertanggal 01 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 14 April 2015, selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tertanggal 09 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda T.9;

(2.14) Menimbang, bahwa Surat-surat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021, kemudian setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan dokumen aslinya, Majelis Hakim berpendapat fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya kecuali T.1, T.2, T.4 T.9 yang merupakan hasil cetak elektonik serta T.7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

(2.15) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **HARMAINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah gugatan Penggugat terhadap ganti rugi terhadap tanah tempat berdirinya Puskesmas Pembantu Pulakek;
   - Bahwa mengenai Penggugat minta ganti rugi Saksi tidak tahu;
   - Bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah;
   - Bahwa Saksi ditugaskan sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan pembangunan Puskesmas Pembantu tahun 2008, kemudian APBD Solok Selatan ada menganggarkan pembangunan Puskesmas Pembantu diawali dengan perencanaan pembangunan dan

pelaksanaan proses tender sampai ditunjuk pemenang tender, kontraktor melakukan dari awal sampai akhir penyelesaian pekerjaan sesuai dengan spek dan diserahkan;

- Bahwa pada saat perencanaan sudah diketahui dimana tempat berdirinya Puskesmas Pembantu tersebut;
- Bahwa analisa terhadap tanah diawali dengan pemberitahuan dimulai pekerjaan kepada Wali Nagari;
- Bahwa terhadap pemilik tanah Saksi tahu tanah Zulkhairi sebagai anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dan atas laporan kepala dinas ditempatkan ditanah tersebut;
- Bahwa sebelum dibangun Puskesmas Pembantu secara lisan dari kepala dinas atas permintaan anggota DPRD dibuat fasilitas kesehatan di Nagari Pulakek dan disediakan tanah yaitu tanah Penggugat;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan tahun 2008 tersebut adalah dr. Azwar Hijar, Msc;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada anggota DPRD selain Penggugat yang menawarkan tanah;
- Bahwa pada tahun 2009 dr. Azwar Hijar, MSc ditangkap;
- Bahwa Penggugat tidak ada minta ganti rugi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa periode Penggugat menjadi anggota dewan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat ada perjanjian sewa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat ada menghibahkan tanah atau tidak;
- Bahwa yang bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Puskesmas Pembantu adalah kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa terhadap validasi tanah Saksi tahu bahwa Penggugat secara lisan menyampaikan kepada Pemerintah Nagari bahwa tanah diserahkan secara hibah;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat menyurat, penelusuran penyelesaian tanah dan apakah waris, jual beli atau hibah;
- Bahwa pada saat Penggugat menceritakan tanah mau dihibahkan, Saksi hanya berdua dengan Penggugat;
- Bahwa Surat wali nagari terkait surat hibah sudah ada ditanyakan tetapi jawabannya laksanakan saja pembangunan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah terdaftar di invetaris daerah atau tidak;
- Bahwa solusi dari permasalahan ini karena Penggugat janji ingin menghibahkan sebaiknya Penggugat menghibahkan ke Wali Nagari dan Wali Nagari menyerahkan ke Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Penggugat terkait tanah tersebut dan jawab Penggugat bangun saja;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah mau dihibahkan ke Pemda dari Penggugat sendiri;
- Bahwa saat itu Penggugat menceritakan kepada Saksi terkait tanah nanti akan dibuatkan surat hibah;
- Bahwa saat peletakan batu pertama Saksi tidak hadir, Saksi baru hadir 2 (dua) hari setelahnya dan Saksi bertemu dengan Penggugat sebelum peletakan batu pertama;
- Bahwa Penggugat cerita akan menghibahkan tanah tersebut di lokasi sebelum proses tender;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa kepala dinas mengetahui bahwa tanah telah bersertipikat;

2. NOPRIJON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tentang Puskesmas Pembantu di Pulakek;
- Bahwa Saksi sebagai Bamus di Nagari Pulakek tahun 2008, bahwa tanah kepunyaan Penggugat dan tahun 2008 anak Penggugat bernama

Roni sebagai Pj. Wali Nagari dan Penggugat sebagai tokoh masyarakat ada inisiatif untuk mendirikan Puskesmas Pembantu;

- Bahwa bentuk inisiatif Penggugat Saksi tidak tidak bisa menjelaskan;
- Bahwa Saksi hanya tahu pada saat di nagari disampaikan oleh Pj. Wali nagari kepada Bamus bahwa akan dibangun Puskesmas Pembantu dan Saksi selaku Bamus hanya mendukung;
- Bahwa Puskesmas Pembantu bisa berdiri ditanah Penggugat hanya inisiatif Penggugat dan anak Penggugat selaku Pj. Wali Nagari;
- Bahwa Saksi tidak tahu detailnya pembangunan Puskesmas Pembantu;
- Bahwa Anggota Bamus saat itu ada 11 (sebelas) orang;
- Bahwa Anggota Bamus tidak ada tanya status tanah saat Roni sebagai Pj. Wali Nagari;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar tanah akan hibahkan/ disewakan yang Saksi tahu hanya tanah sudah deal;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan menandatangani bukti T.7 tersebut yaitu surat pernyataan yang dibuat tahun 2014 oleh inisiatif Nagari;
- Bahwa sebelum surat pernyataan tahun 2014 atau tahun 2008 sampai akhir tahun 2013 tidak ada permasalahan tetapi tahun 2014 ada masalah berupa komplain dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak Penggugat yang hadir saat pembuatan bukti P.7 tersebut
- Bahwa tidak ada tanda tangan Penggugat dalam bukti T.7 tersebut;
- Bahwa Anak Penggugat tidak hadir saat surat pernyataan dibuat;
- Bahwa Jarak tempat tinggal Saksi dengan lokasi objek perkara sekitar 1 km (satu kilometer);
- Bahwa Saksi pernah berobat ke Puskesmas Pembantu;
- Bahwa Tanah Puskesmas Pembantu adalah tanah yang dibeli Penggugat bukan tanah pusaka tinggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah sudah bersertipikat;
- Bahwa selain tanah Penggugat disekitar Puskesmas Pembantu, Saksi tidak tahu apakah masih ada tanah Penggugat yang lainnya;

- Bahwa Saksi ada mendengar Penggugat mengatakan akan membangun Puskesmas ditanahnya tersebut;
- Bahwa saat itu Penggugat berkata pada hari Jum'at di Masjid Nurul Huda Nagari Pulakek Koto Baru;
- Bahwa pada saat menyampaikan hal tersebut Penggugat masih anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai anggota DPRD pada tahun 2004-2009 dan tahun 2009-2014;
- Bahwa Puskesmas Pembantu dibangun tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penyampaian pembangunan Puskesmas Pembantu untuk kepentingan pencalonan Penggugat untuk periode berikutnya atau tidak;
- Bahwa Penggugat ada menyampaikan secara lisan terkait keberatan pendirian Puskesmas Pembantu;
- Bahwa Saksi pernah berobat ke Puskesmas Pembantu tersebut;
- Bahwa selain ke Puskesmas Pembantu Saksi pergi berobat ke Rumah Sakit Umum dengan jarak lebih 2 km;
- Bahwa Puskesmas Pembantu bermanfaat bagi masyarakat;
- Bahwa munculnya surat pernyataan tahun 2014 karena ada keberatan Penggugat ke Dinas Kesehatan terkait tanahnya dan Dinas Kesehatan mengembalikan Puskesmas Pembantu tersebut ke Nagari tetapi detailnya Saksi tidak tahu;

3. ZAITUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah Puskesmas Pembantu di Pulakek;
- Bahwa yang punya tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi warga disana;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pustu sekira 500 m (lima ratus meter);
- Bahwa tanah tidak dijual atau disewa oleh Pemda tetapi hanya dihibahkan;
- Bahwa tanah dihibahkan secara lisan dan Saksi dengar tahun 2008;

- Bahwa Saksi mendengar di Masjid Al-Jihad Koto Birah, sesudah sholat Isya sebelum tarwih pada saat itu jamaah sedang duduk;
- Bahwa Penggugat mengatakan tentang hibah karena Penggugat sebagai Ketua Masjid Al-Jihad pada saat itu Saksi dengar “saya menghibahkan tanah untuk demi kesejahteraan masyarakat Koto Birah”;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah diserahkan kemana, hanya diserahkan ke masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pemda bisa bangun Puskesmas Pembantu ditanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang Pemda saat Penggugat mengatakan penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa Puskesmas Pembantu tersebut bermanfaat sekali;
- Bahwa Saksi tidak tahu cerita masyarakat Penggugat menggugat Pemda tersebut;
- Bahwa hibah menurut Saksi dikasih/diserahkan;
- Bahwa tanggapan masyarakat setelah Penggugat mengatakan menyerahkan tanah ialah masyarakat sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat mengatakan hal tersebut untuk menarik perhatian masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah telah bersertipikat;
- Bahwa tanah Penggugat disekitar Puskesmas Pembantu masih ada;
- Bahwa Bupati, Camat dan Wali Nagari tidak hadir saat Penggugat mengatakan menyerahkan tanah tersebut;

(2.16) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

(2.17) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.18) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.19) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang, bahwa sebelum masuk dan mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun yang ditemukan oleh Majelis hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

(3.1.2) Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Pengugat *Eror In Persona***;**

   Istilah Cq /“Casu Quo” adalah singkatan yang mempunyai arti: dalam hal ini, lebih spesifik lagi, atau lebih detail yang digunakan untuk menerangkan dan/atau menunjuk pihak secara lebih detail, spesifik atau khusus yang mana dalam perkara aquo pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan **lebih spesifik lagi** Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan **lebih spesifik lagi** Kepala Puskesmas Muara Labuh **lebih spesifik lagi** Kepala Puskesmas Pembantu Pulakek, sehingga yang didudukkan sebagai Tergugat utama adalah **Kepala Puskesmas Pembantu (PUSTU) Pulakek** sebagai *Casu Quo* terakir dan Kepala Puskesmas Pembantu (PUSTU) Pulakek adalah **pihak yang tidak tepat** karena hanya seorang Bidan desa sebagai penangung jawab yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Solok Selatan dan pembinaannya berada dibawah kepala Puskesmas Muara Labuh serta tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil kebijakan;

2. Gugatan Pengugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

   Petitum yang dimohonkan tidak didasari dengan posita yang jelas dan tegas;

(3.1.3) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, dengan memperhatikan Replik Penggugat, dan Duplik Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut sebagai berikut;

(3.1.4) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan atau tangkisan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak mengenai pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan tersebut tidaklah menyinggung ataupun tidak ditujukan sebagai bantahan terhadap pokok perkara;

(3.1.5) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 mengenai Gugatan Pengugat *Eror In Persona* Majelis Hakim akan menggunakan doktrin hukum acara perdata dalam mempertimbangakan eksepsi tersebut yaitu doktrin hukum acara perdata menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Edisi Kedua Cetakan Pertama, halaman 107 sampai dengan halaman 110: yang didalamnya membahas cacat formal gugatan yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan dalam mendudukkan suatu pihak baik sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat yang disebut juga sebagai *error in persona* atau keliru mengenai orang dapat berupa:

a) *diskualifikasi in person* yang berarti bahwa penggugat adalah pihak yang tidak berhak untuk menggugat atau tidak cakap untuk mengajukan gugatan;
b) *gemis aanhoeda nigheid* yang berarti bahwa orang yang digugat tidak berhubungan dengan obyek perkara; dan/atau
c) *plurium litis consortium* yang berarti bahwa pihak yang menggugat atau pihak yang digugat tidak lengkap;

(3.1.6) Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *error in persona* yang diajukan Tergugat jika dikaitkan dengan doktrin hukum acara tersebut diatas maka eror in persona yang dimaksud Tergugat adalah error in persona *gemis aanhoeda nigheid*;

(3.1.7) Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlih dahulu mengenai maksud istilah Cq dalam gugatan Penggugat yang mendudukan Tergugat dengan menggunakan Cq yaitu Bupati Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan Cq Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Cq Kepala Pukesmas Muara Labuh Cq Kepala Pukesmas Pembantu Pulakek;

(3.1.8) Menimbang, bahwa istilah Cq merupakan singkatan dari "*Casu Quo*" dan frasa tersebut merupakan bahasa latin yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, yaitu "**dalam hal ini**", "**lebih spesifik lagi**" serta digunakan untuk menerangkan dan/atau menunjukkan pihak secara lebih detail, spesifik atau khusus;

(3.1.9) Menimbang, bahwa dengan menerjemahkan maksud Cq tersebut maka pihak yang digugat oleh Penggugat mempunyai makna Bupati Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan lebih spesifik lagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan lebih spesifik lagi Kepala Pukesmas Muara Labuh lebih spesifik lagi Kepala Pukesmas Pembantu Pulakek, sehingga pihak utama yang digugat adalah Kepala Pukesmas Pembantu Pulakek sebagai pihak yang disebut oleh Penggugat paling spesifik sebagaimana pengertian "*Casu Quo*";

(3.2.0) Menimbang, dalam gugatan Penggugat juga mencantumkan alamat tergugat berada di Jorong Koto Birah Nagari Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan yang mana alamat tersebut adalah alamat Pukesmas Pembantu Pulakek, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat dengan jelas dan spesifik mengajukan gugatan perkara *aquo* kepada Kepala Pukesmas Pembantu Pulakek;

(3.2.1) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Kepala Pukesmas Pembantu Pulakek merupakan pihak yang berwenang untuk bertanggungjawab dalam perkara *aquo*?

(3.2.2) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat, Penggugat telah melakukan mengirimkan surat berupa somasi sebanyak 3 (tiga) kali

sebagaimana dikuatkan oleh Penggugat dalam bukti P.4, P.5 dan P.6 yang menurut Majelis Hakim merupakan bukti permulaan yang diajukan Penggugat untuk mendukung posita gugatannya tentang adanya somasi yang dilakukan oleh Penggugat dan didukung oleh keterangan saksi Gafarli Satri Z yang menerangkan bahwa Penggugat pernah menemui Bupati untuk membicarakan ganti rugi;

(3.2.3) Menimbang, berdasarkan bukti permulaan P.4 dan P.5 tentang somasi yang dilakukan oleh Penggugat diketahui bahwa somasi tersebut ditujukan kepada Bupati Solok Selatan perihal ganti rugi penggunaan tanah Penggugat yang digunakan untuk pembangunan Pukesmas Pembantu Pulakek, baru kemudian P.6 Penggugat melakukan somasi kepada Bupati Kabupaten Solok Selatan Cq Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Cq Kepala Pukesmas Muara Labuh Cq Kepala Pukesmas Pembantu Pulakek yang isinya adalah meminta ganti rugi terkait pemakaian tanah Penggugat yang digunakan untuk pembangunan Pukesmas Pembantu Pulakek;

(3.2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terkait penggantian ganti rugi Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat menitikberatkan ganti rugi yang diminta tersebut kepada Bupati Solok Selatan selaku Kepada Daerah, namun bertolak belakang dengan gugatan Penggugat yang mendudukan pihak Kepala Pukesmas Pembantu Pulakek sebagai pihak utama yang dibebankan untuk melakukan ganti rugi tersebut;

(3.2.5) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

(3.2.6) Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas diketahui bahwa Kepala Pukesmas Pembantu tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang mana permintaan ganti rugi yang

dimintakan oleh Penggugat haruslah dimintakan kepada pihak yang mempunyai kewenangan;

(3.2.7) Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* pihak yang dimintakan untuk melakukan ganti rugi adalah Kepala Pukesmas Pembantu dan sebagaimana pertimbangan angka **3.2.5** dan angka **3.2.6** dan diketahui Kepala Pukesmas Pembantu Pulakek adalah pihak yang tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk mengurus atau mengolah keuangan suatu daerah, maka perihal permintaan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara *aquo* adalah tidak tepat karena Penggugat menuntut Kepala Pukesmas Pembantu Pulakek untuk bertanggungjawab membayar ganti rugi sebagaimana gugatan Penggugat sementara Kepala Pukesmas Pembantu Pulakek tidak memepunyai kewenangan untuk mengatur keuangan suatu daerah;

(3.2.8) Menimbang, bahwa dalam menentukan pihak-pihak dalam gugatan Penggugat dapat mendudukan pihak secara satu persatu atau dapat juga memberikan cq (*casu quo*) terhadap pihak-pihak yang digugat namun penggunaan cq harus memperhatikan cq terakhir dari pihak yang didudukan sebagai tergugat tersebut karena makna cq adalah lebih “spesifik lagi”;

(3.2.9) Menimbang, bahwa dengan tidak tepatnya Penggugat dalam mendudukan pihak sebagai tergugat maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, sehingga pokok perkara dari gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.3.0) Menimbang, bahwa selain eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim akan memeriksa syarat formal gugatan Penggugat;

(3.3.1) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 diketahui bahwa adanya surat penyataan dari kepala jorong yang berada di Nagari Pulakek menyatakan bahwa Penggugat telah menyerahkan tanah yang digunakan untuk pembangunan pukesmas pembantu Pulakek secara lisan dan bukti T.8 berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa si pembuat pernyataan telah menerima surat penyerahan lokasi tanah pembangunan Pukesmas Pembantu Pulakek dari Penggugat selaku pemilik tanah tetapi surat penyerahan tanah tersebut sudah hilang;

(3.3.2) Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.8 tersebut adalah surat pernyataan dan Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan adanya penyerahan tanah secara lisan kepada masyarakat Nagari Pulakek dan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;

(3.3.3) Menimbang, bahwa buukti T.7 dan T.8 tersebut telah didukung dengan keterangan saksi Zaitun yang menerangkan bahwa Saksi mendengar ucapan Penggugat yaitu “saya menghibahkan tanah untuk demi kesejahteraan masyarakat Koto Birah” pada tahun 2008 di Masjid Al-Jihad Koto Birah, sesudah sholat Isya sebelum tarwih pada saat itu jamaah sedang duduk dan saat itu Penggugat berbicara selaku Ketua Masjid Al-Jihad;

(3.3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan angka **(3.3.1), (3.3.2)** dan **(3.3.3)** dengan dikaitkan dengan syarat formalitas gugatan maka Penggugat perlu juga mendudukan Nagari Pulakek/Wali Nagari Pulakek sebagai pihak dalam perkara *aquo* karena didalam perkara *aquo* masih terdapat sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Nagari Pulakek*,* meskipun siapa-siapa yang akan digugat oleh Penggugat adalah hak subyektif dari Penggugat, namun hal tersebut tidak dapat dimaknai secara sempit, melainkan haruslah pula dilihat bagaimana kedudukan pihak yang digugat dan apakah terdapat pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut namun tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

(3.3.5) Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dikategorikan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, artinya bahwa masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat ternyata keberadaannya tidak disertakan dalam surat gugatan;

(3.3.6) Menimbang, bahwa dengan tidak didudukannya Nagari Pulakek/Wali Nagari Pulakek sebagai Tergugat dalam perkara *aquo* maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, sehingga pokok perkara dari gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kurang pihak;

(3.3.7) Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30

Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan, “karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

(3.3.8) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 1 Tergugat telah dikabulkan maka eksepsi angka 2 tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

(3.3.9) Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut tidak menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan kembali gugatan dengan melengkapi formalitas gugatan dan memasukkan pihak-pihak secara tepat dengan perkara ke dalam gugatan Penggugat tersebut;

(3.4.0) Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang dikalahkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.4.1) Memperhatikan, Pasal 162 RBg, yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

(4.1) DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat angka 1 mengenai *error In persona*;

(4.2) DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.081.000,00 (dua juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Senin**, tanggal **12 Februari 2024**, oleh **Dharma Setiawan, S.H.,C.N.** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Retza Billiansya, S.H**., dan **Melina Safitri, S.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota | Hakim Ketua

MUHAMMAD RETZA BILLIANSYA, S.H. **DHARMA SETIAWAN, S.H.,C.N.**

MELINA SAFITRI, S.H.

Panitera Pengganti

FITRIATI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,-
2.	Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Perdata	:	Rp75.000,-
3.	Panggilan-panggilan	:	Rp96.000,-
4.	PNBP	:	Rp20.000,-
5.	Transport Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.800.000,-
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,-
7.	Sumpah	:	Rp30.000,-
8.	Redaksi	:	Rp10.000,-
9.	Meterai	:	Rp10.000,-
Jumlah		:	Rp2.081.000,-

(dua juta delapan puluh satu ribu Rupiah)

Pengadilan Negeri Koto Baru
Panitera Tingkat Pertama
Fitriati S.H. - 196504131985032002
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.